


# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup> dan potensi sumber daya perikanan yang besar dan beragam, diperkirakan mencapai 12,01 juta ton per tahun (KKP, 2023). Kondisi geografis tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas perikanan yang memiliki permintaan tinggi dan nilai ekonomi signifikan di pasar global. Sumber daya perikanan tidak hanya berperan sebagai penyedia protein hewani bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penopang mata pencaharian bagi rumah tangga nelayan, pembudidaya, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan neraca perdagangan melalui kegiatan ekspor (Peni, 2025). Peranan ekonomi tersebut tercermin salah satunya melalui kontribusi subsektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).



Gambar 1.1 Nilai PDB Subsektor Perikanan

Sumber: (BPS, 2025)

Kontribusi subsektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terlihat pada Gambar 1.1 yang menunjukkan bahwa nilai PDB perikanan atas dasar harga konstan menunjukkan tren meningkat sepanjang periode 2019-2024. Nilainya

bertambah dari Rp252,28 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp254,11 triliun pada 2020, naik menjadi Rp267,97 triliun pada 2021, kemudian naik lagi menjadi Rp275,45 triliun pada 2022. Kenaikan yang lebih tajam terlihat pada 2023 dengan capaian Rp290,58 triliun dan berlanjut menjadi Rp292,56 triliun pada 2024. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa kontribusi subsektor perikanan terhadap pembentukan output nasional mengalami penguatan.


Peran subsektor perikanan dalam perdagangan internasional tercermin melalui capaian ekspor komoditas-komoditas unggulannya. Udang telah lama menempati posisi sebagai komoditas perikanan unggulan Indonesia. Keunggulan komoditas ini tidak hanya tercermin dari nilai jualnya yang relatif tinggi di pasar internasional, tetapi juga dari karakteristik biologisnya yang memungkinkan kegiatan produksi dilakukan hampir sepanjang tahun di wilayah tropis seperti Indonesia sehingga pasokan untuk kebutuhan ekspor relatif lebih terjaga. Udang secara konsisten memberikan kontribusi besar, bersaing dengan komoditas lain seperti tuna, cakalang, tongkol, dan rumput laut. Kontribusi udang dalam ekspor perikanan terlihat pada Tabel 1.1 yang menyajikan volume ekspor perikanan menurut komoditas utama.

Tabel 1.1 Volume Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas (Ribuan Ton)

<b>Komoditas</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udang	207,70	239,28	250,72	241,20	220,89	214,58
Rumput Laut	209,24	195,57	225,61	253,68	265,84	261,55
Tuna, Cakalang, Tongkol	184,13	195,76	174,76	194,72	203,20	278,50
Cumi, Sotong, Gurita	143,85	140,04	168,23	157,72	152,91	195,10
Ikan Lainnya	70,16	114,84	89,42	72,52	71,56	114,00
Kepiting	15,94	27,62	32,18	29,18	29,37	40,00
Kerang	13,53	8,21	5,35	8,40	8,68	13,16
Lobster	1,63	2,15	1,96	1,47	1,14	2,70

Sumber: (KKP, 2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa udang merupakan komoditas dengan volume ekspor yang relatif tinggi selama periode 2019-2024. Volume ekspor udang berada pada kisaran sekitar 207,70 hingga 250,72 ribu ton per tahun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2021. Meskipun terjadi penurunan pada periode 2022-2024, secara rata-rata volume ekspor udang selama periode tersebut tetap berada pada posisi tertinggi dibandingkan komoditas perikanan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa udang berperan sebagai komoditas unggulan yang mencerminkan kuatnya permintaan pasar internasional serta pentingnya kontribusi udang terhadap perekonomian nasional.



Gambar 1.2 Perkembangan Ekspor Udang Indonesia (2019-2024)

Sumber: (UN Comtrade, 2025)

Perkembangan ekspor udang Indonesia selama periode 2019-2024 pada Gambar 1.2 menunjukkan kecenderungan yang tidak stabil baik dari sisi volume maupun nilai. Pada awal periode, volume ekspor meningkat dari sekitar 207,7 ribu ton pada tahun 2019 menjadi 250,72 ribu ton pada tahun 2021, sejalan dengan kenaikan nilai ekspor dari 1.719,17 juta USD menjadi 2.228,95 juta USD. Namun, sejak tahun 2022 capaian ekspor mulai melemah. Volume ekspor turun menjadi 241,20 ribu ton dan terus menurun hingga 214,58 ribu ton pada tahun 2024,

sementara nilai ekspor juga mengalami penurunan dari 2.157,13 juta USD pada tahun 2022 menjadi hanya 1.680,31 juta USD pada tahun 2024.

Tabel 1.2 Pasar Utama Ekspor Udang Indonesia Tahun 2022

<b>Negara</b>	<b>Nilai (Miliar USD)</b>	<b>Tren YoY (%)</b>	<b>Kontribusi (%)</b>
Amerika Serikat	1,42	-10,9	66,0
Jepang	0,39	7,0	18,0
Tiongkok	0,12	149,2	5,4
Uni Eropa	0,06	6,9	2,7
ASEAN	0,04	41,3	1,9

Sumber: (KKP, 2023)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Amerika Serikat merupakan pasar utama dengan nilai ekspor sekitar 1,42 miliar USD dan kontribusi 66,0% terhadap total ekspor udang Indonesia, diikuti Jepang sebesar 0,39 miliar USD (18,0%) dan Tiongkok sebesar 0,12 miliar USD (5,4%). Sementara itu, Uni Eropa dan ASEAN berkontribusi lebih kecil, masing-masing sekitar 2,7% dan 1,9%. Tingginya ketergantungan pada satu pasar utama ini mengindikasikan bahwa perubahan kondisi di pasar tersebut, baik dari sisi permintaan maupun akses dan kebijakan perdagangan dapat dengan cepat tercermin pada fluktuasi ekspor udang Indonesia.

Tabel 1.3 Tujuan Ekspor Udang Indonesia Tahun 2020-2024 (Ribu USD)

<b>Negara</b>	<b>Tahun</b>					<b>Rata-rata</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Amerika Serikat	1.470.930	1.619.647	1.429.076	1.120.485	1.078.675	1.310.405
Jepang	322.677	360.330	384.259	301.583	287.488	331.670
Tiongkok	66.501	45.736	114.320	106.060	93.176	80.428
Kanada	19.745	30.805	30.688	17.140	25.628	23.902
Belanda	31.504	23.182	23.220	16.519	19.605	22.949
Malaysia	8.971	9.894	17.518	20.842	14.867	14.212
Belgia	5.655	7.306	13.056	9.275	11.731	9.795
Korea Selatan	5.525	10.247	10.021	9.381	9.958	8.597

Sumber: (UN Comtrade, 2025)


Tabel 1.3 menyajikan nilai ekspor udang Indonesia ke negara tujuan utama selama periode 2020-2024. Amerika Serikat konsisten menjadi tujuan terbesar

dengan nilai ekspor jauh di atas negara lain, diikuti Jepang dan Tiongkok, sementara negara-negara tujuan lainnya seperti Kanada, Belanda, Malaysia, Belgia, dan Korea memiliki nilai yang relatif lebih kecil. Penelitian ini kemudian difokuskan pada delapan negara tujuan utama, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Kanada, Belanda, Malaysia, Belgia, dan Korea karena memiliki nilai ekspor yang relatif menonjol sekaligus telah mewakili pasar utama yang telah diuraikan pada Tabel 1.2, yakni Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok sebagai pasar dominan, kemudian Belanda dan Belgia sebagai representasi pasar Uni Eropa, serta Malaysia sebagai representasi pasar ASEAN.

Hambatan perdagangan internasional menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan karena secara langsung memengaruhi kemudahan akses pasar di negara tujuan. Hambatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa tarif impor dan hambatan non-tarif (Arifin dan Darmawan, 2023). Tarif impor merupakan hambatan berbasis harga yang secara langsung meningkatkan biaya masuk suatu produk ke negara pengimpor. Seiring liberalisasi perdagangan yang berlangsung bertahap di bawah *World Trade Organization* (WTO) serta berbagai perjanjian perdagangan regional maupun bilateral, tingkat tarif impor di banyak negara cenderung menurun sehingga peran tarif sebagai penghambat akses pasar menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, peran hambatan non-tarif semakin menonjol dalam menentukan akses pasar melalui persyaratan teknis, standar, dan ketentuan kepatuhan di negara tujuan.

Hambatan non-tarif merujuk pada berbagai ketentuan selain tarif biasa yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi terhadap perdagangan internasional, baik dengan mengubah kuantitas yang diperdagangkan, harga, maupun keduanya (UNCTAD, 2019). Karena definisinya sangat luas, UNCTAD menekankan

perlunya klasifikasi yang rinci agar ragam bentuk hambatan non-tarif dapat diidentifikasi dan dibedakan secara lebih jelas. Untuk kepentingan pengumpulan data dan analisis, UNCTAD kemudian menyusun pohon klasifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu hambatan non-tarif bersifat teknis, serta hambatan non-tarif bersifat non-teknis. Perbedaan ini penting karena mekanisme pengaruhnya terhadap ekspor dapat berbeda, di mana hambatan teknis cenderung bekerja melalui tuntutan standar dan kepatuhan, sedangkan hambatan non-teknis lebih sering bekerja melalui pembatasan administratif maupun pengaturan kuantitas perdagangan.



Gambar 1.3 Notifikasi Hambatan Non-Tarif Menurut Jenisnya (2014-2021)  
Sumber: (I-TIP WTO, 2025)

Sejalan dengan klasifikasi UNCTAD, Gambar 1.3 menunjukkan bahwa penerapan hambatan non-tarif lebih banyak muncul dalam bentuk regulasi teknis, yakni *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT). Notifikasi merujuk pada pemberitahuan resmi negara anggota kepada WTO mengenai pemberlakuan atau perubahan ketentuan non-tarif guna menjamin transparansi bagi mitra dagang. Dominasi notifikasi ini menunjukkan bahwa pembatasan akses pasar kini lebih ketat dalam standar, persyaratan teknis, serta

pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan, keamanan, dan kualitas produk. Ketentuan ini sangat relevan bagi produk perikanan, terutama udang, karena sensitif terhadap isu keamanan pangan. *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) merujuk pada ketentuan yang diberlakukan untuk mencegah risiko aditif, kontaminan, toksin, dan organisme penyebab penyakit dalam pangan. Sementara *Technical Barriers to Trade* (TBT) merujuk pada ketentuan teknis, standar, serta penilaian kesesuaian terhadap berbagai persyaratan teknis, termasuk ketentuan pengemasan, penandaan, dan pelabelan. Karena sifatnya wajib patuh, SPS dan TBT berpotensi memengaruhi ekspor bukan hanya lewat perubahan biaya kepatuhan, tetapi juga lewat peningkatan risiko penolakan dan keterlambatan arus barang ketika eksportir belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kasus penolakan di pasar tujuan menunjukkan bahwa hambatan non-tarif berperan penting dalam menentukan kelancaran akses pasar. Aprilia *et al.* (2023) melaporkan bahwa masih terjadi penolakan produk perikanan termasuk udang asal Indonesia di negara tujuan. Mengutip dari berita Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (2021), penolakan produk ini dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor, seperti adanya cemaran logam berat (merkuri dan kadmium), bakteri patogen, kandungan histamin yang melebihi ambang batas, kontrol suhu yang buruk, terjadinya kemunduran mutu produk, produk terkontaminasi kotoran, dan cemaran bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan. Sari dan Hafiludin (2023) juga mencatat bahwa ekspor udang Indonesia ke Jepang pernah ditolak karena terdeteksi antibiotik kloramfenikol. Kasus-kasus penolakan tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap persyaratan teknis bukan sekadar

aspek administratif, melainkan faktor yang dapat menentukan diterima atau ditolaknya produk di perbatasan.

Perkembangan terbaru di Amerika Serikat menunjukkan bahwa isu keamanan pangan pada ekspor udang Indonesia masih tetap aktual. *Food and Drug Administration (2025)* mengeluarkan *safety alert* terhadap produk udang beku dari PT Bahari Makmur Sejati setelah *U.S. Customs and Border Protection* mendeteksi Cesium-137 pada kontainer pengiriman di beberapa pelabuhan Amerika Serikat. FDA kemudian melakukan pengujian radionuklida terhadap beberapa sampel produk, dan mengonfirmasi adanya Cs-137 pada salah satu sampel udang beku. FDA menilai temuan tersebut sebagai potensi risiko apabila terjadi paparan berulang dalam jangka panjang, sehingga produk terkait ditarik dari peredaran dan PT Bahari Makmur Sejati dimasukkan ke dalam *Import Alert* untuk mencegah masuknya produk hingga penyebab kontaminasi diselesaikan. FDA juga kemudian menerapkan kewajiban *import certification* untuk udang dari wilayah tertentu di Indonesia. Secara ilmiah, Mahyuddin *et al.* (2025) menunjukkan bahwa keberadaan Cesium-137 dalam produk udang berkaitan dengan aspek radiasi dan perlu dikendalikan secara ketat agar tidak menimbulkan risiko.

Udang sebagai komoditas perikanan unggulan, memiliki prospek besar dalam pengembangan ekspor Indonesia. Namun ekspor udang berpotensi dibatasi oleh hambatan perdagangan di negara tujuan. Seiring menurunnya intensitas penerapan tarif melalui berbagai kerja sama perdagangan, akses pasar semakin dipengaruhi oleh hambatan non-tarif yang berpotensi menambah biaya kepatuhan serta meningkatkan risiko penolakan di perbatasan. Instrumen non-tarif sendiri dapat berdampak negatif melalui kenaikan biaya dan harga, tetapi juga dapat berdampak positif karena berfungsi menjaga mutu, keamanan, dan mengatasi kegagalan pasar

apabila mampu mematuhi. Hal ini sejalan dengan temuan Aprilia *et al.* (2023) yang mengindikasikan bahwa penyesuaian terhadap ketentuan teknis di negara tujuan dapat seiring dengan peningkatan capaian ekspor apabila para eksportir mampu memenuhi ketentuan yang berlaku. Mengingat SPS dan TBT sulit diukur secara langsung karena bentuknya beragam, cakupannya diukur menggunakan *coverage ratio* per negara dan per tahun untuk memungkinkan perbandingan antarnegara dan antarperiode.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki kontribusi penting karena dapat membantu memahami bagaimana tarif impor serta hambatan non-tarif, khususnya SPS dan TBT, memengaruhi akses pasar dan capaian ekspor. Temuan penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan standar mutu dan keamanan pangan, penguatan sistem pengendalian kualitas, serta penentuan langkah mitigasi risiko penolakan di negara tujuan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mendukung perluasan akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan dunia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ekspor udang Indonesia ke negara tujuan utama pada tahun 2005-2024?
2. Bagaimana tarif impor serta cakupan hambatan non-tarif (SPS dan TBT) yang berlaku di negara tujuan utama terhadap udang Indonesia pada tahun 2005-2024?
3. Bagaimana pengaruh tarif impor dan hambatan non-tarif (SPS dan TBT) terhadap volume ekspor udang Indonesia ke negara tujuan utama?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan untuk penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perkembangan ekspor udang Indonesia ke negara tujuan utama pada tahun 2005-2024.
2. Menganalisis tarif impor serta cakupan hambatan non-tarif (SPS dan TBT) yang berlaku di negara tujuan utama terhadap udang Indonesia pada tahun 2005-2024.
3. Menganalisis pengaruh tarif impor dan hambatan non-tarif (SPS dan TBT) terhadap volume ekspor udang Indonesia ke negara tujuan utama.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai perdagangan internasional, khususnya terkait tarif impor dan hambatan non-tarif serta pengaruhnya terhadap ekspor udang Indonesia.
  - b. Penulis diharapkan dapat menerapkan teori perdagangan internasional serta metode analisis kuantitatif yang diperoleh selama perkuliahan dalam mengkaji permasalahan ekspor secara empiris.
  - c. Penelitian ini juga diharapkan dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis penulis dalam memahami implikasi tarif impor dan hambatan non-tarif (SPS dan TBT) negara tujuan terhadap ekspor udang Indonesia.
2. Bagi Perguruan Tinggi
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kontribusi ilmiah bagi perguruan tinggi, khususnya dalam kajian perdagangan internasional,

tarif impor, kebijakan non-tarif (SPS dan TBT), dan ekspor komoditas perikanan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam pengembangan materi perkuliahan, diskusi akademik, serta penelitian lanjutan.

### 3. Bagi Pembaca

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai peran dan implikasi tarif impor serta hambatan non-tarif (SPS dan TBT) dalam perdagangan internasional, khususnya pada ekspor udang Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pembaca yang memiliki ketertarikan atau keterlibatan dalam bidang agribisnis, perikanan, maupun kebijakan perdagangan internasional.